

EVALUASI – PEMBENTUKAN – BADAN – ADHOCK  
2019

KPT 151/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/VI/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG KEGIATAN EVALUASI PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN PENYELENGGARA PEMILU ADHOCK TAHUN 2019 TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 751/PP.01-Kpt/01/KPU/III/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Kegiatan Evaluasi Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhok Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 03 Tahun 2018; Keputusan KPU RI No. 751/PP.01-Kpt/01/KPU/III/2019; Keputusan KPU No. 302/PP.05-Kpt/03/KPU/IV/2018; Keputusan KPU No. 221/PP.05-Kpt/03/I/2018; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan No. 143/PP.05.2-BA/3174/KPU-Kota/VI/2019.
  - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan memutuskan untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Kegiatan Evaluasi Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhok Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan, dengan waktu pelaksanaan pada tanggal 27-28 Juni 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juni 2019.
  - Lamp.: 1 hlm